

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap kemanusiaan sudah banyak beredar dan perkembangannya kini telah naik secara signifikan. Adapun jenis kejahatan terhadap kemanusiaan perlu adanya perhatian yang secara khusus dalam penegakannya tidak terkecuali persekusi dimana tindakan persekusi sebagai bentuk kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merenggut hak-hak manusia.<sup>1</sup> Istilah persekusi berkembang sejak tahun 2017 dalam istilahnya sebagai bentuk kesewenangan yang tidak dibenarkan artinya persekusi secara hukum tentu tidak dibenarkan baik secara hukum formal maupun hukum yang berlaku di masyarakat dalam aspek kepergaulan yang bebas. Sebagai bentuk kejahatannya terhadap manusia maka persekusi ini tergolong kedalam kejahatan manusia karena dalam perbuatannya yang menyalahkan orang lain dalam bentuk ancaman, kekerasan, hingga sampai meninggal dunia.<sup>2</sup> Persekusi ini dilakukan bukan tanpa suatu alasan karena aksinya ini dipandang sebagai suatu penindasan yang bisa terjadi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik atau kelompok sosial tertentu atau bisa jadi muncul karena dendam.<sup>3</sup>

Salah satu tindakan persekusi terhadap ras yaitu peristiwa yang dialami mahasiswa perantauan papua di Surabaya yang telah menjadi korban tindakan persekusi yang mempertontonkan bagaimana aparaturnya negara (Polisi, TNI, Satpol PP) dan kelompok ormas bersama-sama melakukan tindakan diskriminasi, intimidasi, refresif dan disertai kebencian rasial. Kejadian tersebut terjadi tanggal 19 agustus 2019 di salah satu tempat asrama terhitung

---

<sup>1</sup> Masyuhur Efendy, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia indonesia, 1994). Hlm 13

<sup>2</sup> Nur pujayanti dan Harry Soeskandi, "Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri," *Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 14, no. (Surabaya: Laboratorium Fakultas Hukum Untag) (n.d.). hlm 237

<sup>3</sup> Iwan Setiawan, "Kajian Yuridis Terhadap Persekusi," *Jurnal Ilmiah Galluh Justisi* No. 2 (2017).hlm 294

sejak tanggal 16 Agustus. Peristiwa yang terjadi di Surabaya ini kemudian memunculkan kemarahan rakyat Papua hingga memicu unjuk rasa yang berujung kerusuhan di gedung DPRD Papua Barat dan bandara kota Sorong. Peristiwa kejadian di Surabaya tersebut berpotensi sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merujuk kepada hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan rasa aman, bebas dari penyiksaan berdasarkan kepada ras dan etnis.<sup>4</sup> Selanjutnya persekusi terhadap umat beragama minoritas yang hampir sering terjadi di Indonesia yaitu tindakan penggusuran, pembakaran. Salah satunya tindakan kekerasan dan penganiayaan yang berawal dari pembubaran mahasiswa yang sedang beribadah “doa Rosario” di sebuah kelurahan Babakan Setu Tangerang Selatan 5 Mei 2024. Atas kejadian tersebut seorang mahasiswa mengalami luka akibat dari tindakan kekerasan diduga secara bersama-sama melakukan penganiayaan, berikutnya terkait bentuk alasan persekusi yaitu mengarah kepada kejahatan terhadap ketertiban umum dengan melakukan kerusakan yang meresahkan bagi masyarakat luas contoh kasusnya seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya sekelompok ormas pemuda Pancasila terlibat pengeroyokan di sebuah kantor leasing pembiayaan *Astra Credit Companies* (ACC) yang melibatkan seorang satpam terluka akibat pengeroyokan. Maka dengan beberapa kasus yang telah disebutkan tadi memberikan makna bahwa persekusi jangan dianggap remeh dan sudah pasti menciderai makhluk yang lemah.<sup>5</sup>

Persekusi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilid III menjelaskan bahwa persekusi ini dimaknai dalam beberapa ejaan yang terdiri dari 1 (satu) suku kata yang dimana yaitu persekusi (per-se-ku-si) yang diartikan sebagai pemburuan semena-mena terhadap seseorang atau sekelompok warga dimana melakukan tindakan yaitu disakiti, dipersusah atau

---

<sup>4</sup> Solidaritas Perempuan Indonesia, *Pelanggaran HAM Dan Pelanggaran HAM Berat* (Jakarta: KontraS (komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan), 2014). hlm 145

<sup>5</sup> Hwian Christian, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).

ditumpas.<sup>6</sup> Sedangkan menurut kamus hukum, arti dan istilah persekusi adalah segala bentuk perbuatan ataupun tindakan yang didalamnya memuat salah seorang itu disakiti, dipersusah atau ditumpas oleh sekelompok orang yang merasa tidak terima baik itu berupa penghinaan, kata-kata kebencian kemudian oleh pihak yang merasa dihina tadi melakukan perbuatan pemburuan, mendatangi atau “digruduk” di tempat tinggal itu juga dan melakukan intimidasi.<sup>7</sup>

Adapun tindakan persekusi yang menitikberatkan kepada bentuk penganiayaan yang terencana maka di Indonesia sendiri tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM didalam pasal 9 huruf H bahwa “ *Persekusi sebagai bentuk tindakan kesewenangan/penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang dilarang menurut hukum internasional*”.<sup>8</sup> Oleh karena itu persekusi bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) jika hak-hak dalam diri manusia dirasa diancam seperti hak untuk hidup aman dilingkungan sekitar tanpa memikirkan keadilan seorang manusia.

Persekusi yang didalamnya memuat tindakan yang tidak menyenangkan maka perbuatannya bisa masuk kedalam jenis beberapa tindakan pidana seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan yang kesemuanya itu merenggut hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Dalam perkembangan hukum pidana internasional, definisi persekusi mengalami perluasan dengan berlakunya *Statuta Roma*. Dalam Pasal 7 *Statuta Roma*, persekusi juga termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengaturan *Statuta Roma*, persekusi didefinisikan sebagai: Pembatasan hak-hak dasar secara sengaja dan serius yang

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).hlm 1061

<sup>7</sup> Jonaedi Efendy, *Kamus Istilah Hukum Popiuler* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).hlm . 328

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*, 2000.

bertentangan dengan hukum internasional, berlandaskan identitas kelompok atau kolektifitas<sup>9</sup>

Data persekusi menurut riset KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir perkara persekusi meningkat cukup tajam diduga penanganan perkara persekusi yang setengah-setengah juga menjadi pemicu persekusi tidak selesai dengan tidak baik.<sup>10</sup> Tiga tren terbesar persekusi selama oktober 2021 hingga juni 2023 berupa pelanggaran (24 kasus), intimidasi (21 Kasus) dan pembubaran paksa (19 kasus) yang dimana pelaku persekusi ini dilakukan oleh ormas sebanyak 40 peristiwa, warga 26 peristiwa, aparaturnegara 11 peristiwa dan pemerintah 9 peristiwa

Fenomena yang beredar dalam segala bentuk aktivitas sosial inilah diperlukan regulasi-regulasi yang hendaknya dijaga dan dipatuhi sebagai bentuk menjaga norma agar tidak melakukan tindakan semena-mena guna menjaga kestabilan berperilaku dalam bermasyarakat yang ada.<sup>11</sup> pernyataan inipun bila disinggung dengan pasal 4 undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak-Hak Asasi Manusia juga memiliki suatu konektivitas bahwasanya:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”<sup>12</sup>*

Hak untuk rasa aman dan tentram juga diatur dalam pasal 9 Undang-undang No.39 tahun 1999 termuat di ayat 2 yaitu “ *setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*” termasuk di ayat tiga “*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”.

<sup>9</sup> Rome Statute and The Statute, “Rome Statute,” no. July 1999 (2002): hlm 63.

<sup>10</sup> Tim KontraS, *Menolak Kalah: Merebut Kembali Kebebasan Sipil*, ed. Agan Nugraha Muharram (Jakarta: KontraS (komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan), 2023).

<sup>11</sup> Dipl. Psyc Dr. W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004). hlm 157

<sup>12</sup> “Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (n.d.).

Manusia sebagai makhluk yang dalam perkembangannya ini tidak terlepas dari adanya interaksi sosialnya. Oleh karena itu, hubungan antara individual dengan interaksi sosial tidak menutup kemungkinan memunculkan potensinya sebagai individu yang baik atau buruk. Perlu digaris bawahi yaitu dalam berinteraksi tidak boleh melebihi kapasitasnya yang dapat merugikan orang lain.

Secara kriminologi, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (*agresivitas*, kecerobohan dan keterasingan), adapun dalam faktor situasi yaitu, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.<sup>13</sup>

Kajian ilmu hukum yang dihubungkan dengan ilmu sosiologis maka beredarnya praktik tindakan kejahatan persekusi ini bisa melalui pendekatan aksiologis yaitu berupa pendekatan filosofis yang diimplementasikan dalam ilmu sosiologi hukum dalam gejala sosial dan keberadaan hukum serta berbagai norma dimasyarakat berkaitan dengan dan urgensinya dilingungkan masyarakat. Mengutip pendapat dari ahli hukum yaitu Juhaya S. Pradja menjelaskan bahwa pendekatan secara aksiologis ini mempertanyakan tentang mengapa suatu nilai itu baik atau buruk dalam berkembangnya di masyarakat serta bekerjanya hukum dalam kaitannya di kehidupan sosial, Hak Asasi Manusia dan ekspresi hukum yang diimplementasikan melalui tindakan masyarakat.<sup>14</sup>

Berangkat dari beberapa pendapat para ahli bahwa perilaku tindakan persekusi ini mengarah kepada perilaku negatif serta mencederai hak-hak manusia yang terkandung didalam Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya orang wajib mendapat rasa aman, tentram, nyaman dan damai dan jauh dari gangguan yang melanggar norma didalam masyarakat. Oleh karena itu, keamanan dan kesejahteraan setiap manusia bisa terganggu akibat perilaku tindakan pengancaman dan ketakutan-ketakutan yang mengarah kepada

---

<sup>13</sup> Mde Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996). hlm 16

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006). hlm 95

konotasi negative dan lain sebagainya sama halnya dengan tindakan persekusi pada umumnya. tindakanya inipun memberikan makna bahwa persekusi sebagai suatu perbuatan yang mencederai sisi kemanusiaan yang seharusnya terlindungi. Hal ini sesuai yang terkandung didalam pasal 30 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu *"setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"* dan juga didalam pasal 36 ayat 22 UU No.39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia didalamnya memuat *"tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenangnya dan secara melawan hukum"*. Dengan dimasukkannya Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia penulis berkesimpulan bahwa tindakan persekusi adalah sebuah tindakan yang melanggar HAM karena dianggap rentan tindakan kekerasan, penganiayaan serta memaksa untuk menyerahkan sesuatu yang melanggar hukum dan atau menuruti semua perintah yang dikehendakinya. Aksi persekusi merupakan tergolong kedalam tindak pidana karena perbuatan tersebut telah melanggar norma hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 170 KUHP tentang yang dirumuskannya sebagai berikut :

*"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan"*.

pasal 351 menyebutkan bahwa

*"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*

*Ketentuan pasal 365 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 353 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 berlaku dalam tindak pidana ini.*

Adapun unsur-unsur dari pasal 170 KUHP adalah :<sup>15</sup>

1. Barang siapa artinya seseorang atau subyek hukum dalam hal ini bertindak dalam suatu tindak pidana, secara yuridis tida ada batasan namun minimal 2 orang telah memenuhi

---

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983). hlm 20

2. Dengan terang-terangan/secara terbuka dan artinya melakukan sesuatu dengan tidak sembunyi kemungkinan orang lain melihatnya
3. Dengan tenaga bersama /secara bersama-sama artinya dapat dikatan unsur tenaga memerlukan bantuan dua orang atau lebih yang saling bersekongkol
4. Menggunakan/melakukan kekerasan dapat diasumsikan melakukan perbuatan tersebut dengan sekutu atau kebersamai beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya sebagai tindakan kekerasan<sup>16</sup>
5. Terhadap orang/manusia atau barang artinya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan hukum

Persekusi ini berfokus kepada terhadap yang melakukan pelanggaran/ketertiban umum. Jika terdapat luka. Rusaknya barang-barang atau menyebabkan kematian maka suatu perbuatan ini bisa menjadi sebab-akibat dari perbuatan melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dimana sebab akibat tersebut adalah alasan untuk memberatkan suatu pidana. Tindak pidana persekusi dapat digolongkan sebagai tindakan penganiayaan yang sewenang-wenang yang melanggar hak sesama manusia yakni hak untuk hidup tentram dan damai.

Agama islam menjadikan segala aspek kehidupan perbuatan seluruh manusia dirumuskan dalam suatu hukum yang dimana dalam ajaran islam sangat memperhatikan dan menjaga hak-hak manusia,dimana semua manusia dianjurkan baik kepada sesama baik itu antar iman dan manusia pada umumnya dikarenakan salah satu dari maqashid syari'ah adalah untuk memelihara jiwa,diri dan juga kehidupan antar manusia.oleh karena setiap orang yang mempunyai sifat merugikan orang lain sudah pasti dilarang dalam agama islam. sesuai sabda Rosulullah SAW :

---

<sup>16</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-Delik Khusus Terjemahan Hasnan* (Jakarta: Bina Cipta, 1986). hlm 75

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بغيرِ حَقِّ

"hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa yang dibenarkan" (H.R Nasa'i dan Tirmidzi di shahihkan Al-Albani)<sup>17</sup>

Hukum islam memandang persekusi sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu hak seseorang untuk tidak diperlakukan seenaknya serta melanggar ketentuan syariat terhadap jaminan atas hak hidup manusia hal ini karena hukum islam memegang prinsip 5 pokok yang terangkum dalam *al-dharuriyat al-khamsah*.<sup>18</sup> Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang individu harus dijaga yaitu *hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-., aql, hifdzu al-nasl, dan hifdzu al-mal*. Kelima pokok ini sebagai sebuah landasan dalam berkemanusiaan. Terkait dengan persekusi ini penulis mengungkapkan bahwa bisa masuk ke dalam *Hifz al-Nafs* yaitu prinsip perlindungan terhadap jiwa dan tidak mengesampingkan kepada prinsip perlindungan terhadap harta (*hifdz al-maal*). Allah berfirman dalam Al-Qur'an terkait dilarangnya ujaran kebencian yaitu terdapat dalam surat Al-Humazah ayat 1-9 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ ١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ ٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ ٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ ٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ ٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ ٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئَةِ ۝ ٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَسَّدَةٌ ۝ ٨ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝ ٩

"1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. 2. Yang mengupulkan harta dan menghitung-hitungnya. 3. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. 4. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huthamah. 5. Dan tauhkah kamu apakah (neraka) Huthamah itu? 6. (yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan. 7. Yang (membakar tembus) sampai ke hati. 8. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (dari) mereka. 9. (sedang mereka diikat) pada tiang-tiang yang panjang."<sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah mengancam bagi orang yang menggunjing orang lain sebagaimana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang yang menimbun hartanya serta tidak berinfak dan akibat atas

<sup>17</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 hal 874, no.hadis 2619, bab ancaman terhadap pembunuh muslim

<sup>18</sup> Hussain Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm 256

<sup>19</sup> Al-Qur'an surat Al-Humazah ayat 1-9



perbuatan tersebut Allah akan memberikan balasan yaitu neraka wail sebagai bentuk perbuatan didunia yang melakukan ancaman kecelakaan tanpa menetapkan waktu serta tempatnya

Berdasarkan Perspektif fiqh jinayah, tindakan persekusi masuk kedalam beberapa kategori jarimah. Tindak pidana pemaksaan dan penculikan tergolong kedalam jarimah hirabah, penganiayaan dan pengeroyokan tergolong kedalam jarimah al-jurh sedangkan memasuki rumah orang lain tergolong jarimah *ta'zir*.<sup>20</sup> Setiap orang di dunia ini dapat bertindak bebas sesuai keinginannya namun sebagai makhluk sosial yang dimana manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas ini maka perlu adanya batasan untuk mengikat kebebasan tersebut. Artinya hukum islam memberikan batasan secara mutlak pada aspek berperilaku seperti hal-halnya yang mengacu kepada akhlak, norma dan sistem bermasyarakat.

Realitasnya hukum islam memandang batasan ini agar memelihara prinsip islam yang lima tersebut. Pemeliharaan ini bisa dilakukan salah satunya dengan membatasi kebebasan masing masing yang bisa menyentuh akhlak, norma dan sistem kemasyarakatan. Maka dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum islam memperbolehkan seseorang untuk bertindak bebas dalam melakukan sesuatu selama tidak bertentangan dengan akhlak, norma dan sistem masyarakat yang sudah dijaga sebelumnya agar tidak termasuk ke dalam golongan orang orang yang tidak melanggar perbuatan hukum karena hukum sendiri pada dasarnya berisi norma norma yang di kodifikasi hal ini agar bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia lainnya termasuk kemaslahatan masyarakat umum.<sup>21</sup>

Jadi jelas bahwa tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat (ORMAS) ini adalah suatu perbuatan yang menentang ketataharmonisan aturan yang sudah ada dan hukum islam jelas menentang karena telah melanggar 5 prinsip yang sudah diatur dalam syariat islam serta

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm 16

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qamunil Wad'iy Jilid I Penerjemah Tim Tsalihah* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007). hlm 76

melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 KUHP juga terlihat bahwa persekusi ini sudah tentu tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan disamping perbuatan tersebut telah melanggar norma-norma kemasyarakatan dan manusia itu sendiri dan terbukti secara sah melakukan perbuatan secara melawan hukum karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat umum yang sudah dibentuk juga oleh hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Hukum Pidana Islam memandang terhadap tindak pidana persekusi kaitanya tentang aturan ham dan pasal pasal terkait ini serta sanksinya dalam hukum pidana islam oleh karenanya penelitian ini menarik untuk diteliti oleh penulis dengan judul " *Sanksi Tindak Pidana Persekusi Yang Dilakukan Kelompok Masyarakat (ORMAS) dalam Pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 ayat (2) UU Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam* "

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan maka dari itu dihasilkan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (ormas) secara bersama-sama dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 ayat 2 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (ormas) secara bersama-sama Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Bagaimana relevansi antara Sanksi Tindak Pidana Persekusi dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (ormas) secara bersama-sama dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 ayat 2 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (ormas) secara Bersama-sama menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi antara sanksi tindak pidana persekusi dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang ditulis dalam proposal ini besar harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1) Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu hukum pidana islam bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum pada umumnya sehingga bisa menjadi acuan kedepanya dalam perkembangan hukum islam.

##### 2) Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan masyarakat umum dalam arti luas mengenai persoalan yang diangkat pada penelitian ini terkait pertanggungjawaban tindak pidana persekusi dalam pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Indonesia sebagai negara hukum yang artinya segala bentuk perbuatanya yang dilakukan barang tentu memiliki batasan untuk tidak melakukan perbuatan yang melewati batas dan membahayakan hidup orang lain sebagaimana telah dirumuskan di dalam Undang-undang Dasar tahun

1945 maka dengan hal ini sudah sepatutnya dalam pengaturan serta penegakanya harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Seperti halnya yang sudah disebutkan di beberapa sila ke 1 dan ke 5 dalam Pancasila. Hak untuk hidup dan hak merasa damai dalam bermasyarakat sudah barang tentu sebagai tujuan utama dalam penerapan beberapa pasal di KUHP dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia misalkan dalam pasal 1 ayat 1 di Undang-undang yang sama mengenai HAM menjelaskan bahwa hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Persekusi sebagai bentuk perlakuan tindakan sewenang-wenang karena ini berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia karena didasari dengan maksud mengancam yang merugikan seseorang atau masyarakat yang kesemuanya itu tergolong kedalam bentuk kejahatan. Berangkat dari pernyataan diatas, jika dibiarkan maka akan menjadi konflik yang berkepanjangan dan jelas kedudukan hukum dimata masyarakat akan semakin dirugikan

Sanksi tindak pidana yang dimana berbicara juga orang yang melakukan perbuatan pidana (*criminal responsibility*). Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan yang juga memiliki unsur didalamnya yaitu:<sup>22</sup>

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana)
2. Memiliki salah satu bentuk kesalahan baik itu sengaja atau kelalaian

Kedua unsur diatas menjadi tolak ukur dalam hal memenuhi tiga pilar bagi hukum pidana yaitu tindak pidana (*asas legalitas*), pertanggungjawaban pidana dan saksi pidana yang kesemuanya menjadi alur penting dalam memenuhi rasa keadilan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm 76

Mengutip dari sudarto terkait dengan pertanggungjawaban pidana adalah menyatakan sebagai berikut “Seseorang tidaklah cukup dipidana apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective of a penal provoston), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).”jadi maksud dari pertanyaan diatas adalah meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, dapat dikatakan belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau tersangka tersebut. Apabila syarat kesalahan tersebut telah terpenuhi, maka penjatuhan pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan,

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berikut beberapa sifat dari persekusi yang mencederai manusia terdapat dalam pasal 30 yang menyatakan bahwa " Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu" . Kemudian di pasal 36 ayat (2) yang menyatakan "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Terkait dengan banyak kasus persekusi yang memungkinkan bisa termasuk kedalam yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena sebagian kasus tersebut telah merenggut hak-hak yang dimiliki korban yaitu hak untuk mendapat perlindungan.

Hak asasi manusia (HAM) tidak terlepas dari subyek hukum yaitu manusia karena didalamnya mengatur semua tentang hak sipil seperti hak untuk hidup,kebebasan sosial dan lain sebagainya. Sifat dari hak asasi manusia ini adalah bersifat universal dan langgeng oleh karena segala bentuk tindakan yang menciderai hak hak sipil inilah harus dilindungi, dihormati, Dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan termasuk dikurangi atau di rampas oleh siapapun. Dalam konsepsi demikian itu, perbuatan orang perorang atau

kelompok orang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi perbuatan melanggar hukum. Tetapi secara substansial atau hakekat dari perbuatan (bukan konstruksi formal dari perbuatan), maka perbuatan orang, kelompok orang atau negara pada hakekatnya melanggar hak-hak manusia.

#### Pasal 170 dan 351 KUHP Dilihat Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Pasal 170 membuat penganiayaan dilakukan bersama sama artinya jika dihubungkan dalam Pertanggungjawaban pidana persekusi dengan beberapa pasal dalam uud no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya seseorang korban dari pelaku tindak pidana kekerasan harus dilindungi hak-hak asasinya yang melekat pada dirinya siapapun tidak dapat mengurangi hak-hak asasi yang disebutkan diatas. Tindakan memburu seseorang atau sekelompok orang dengan berbagai alasan dilarang juga dalam hukum internasional hal ini Sesuai dengan statuta pengadilan internasional untuk rwanda (ICTR) yang di adopsi sejak tahun 1993. Teori Hak asasi manusia menjawab terhadap pertanggungjawaban pidana sekaligus perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami persekusi. Demikian halnya juga dalam perlindungan asasi secara hukum bagi warga negara indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk mengantisipasi perilaku hukum. Hukum dan HAM sebagai suatu teori tata perilaku yang mengatur manusia.

Sesuai dengan beberapa penjelasan kerangka pemikiran diatas, bahwasanya tindakan persekusi yang dilakukan sekelompok masyarakat ini harus diperhatikan dari sisi akibat yang ditimbulkan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai nilai kemanusiaan. Tindakannya ini sebagai suatu pelanggaran HAM yang menimbulkan efek kejahatan umum yang melawan hukum perundang-undangan secara pidana dan hukum hak asasi manusia (HAM) sehingga tindakan main hakim sendiri dalam hal pertanggungjawaban pidananya perlu diantisipasi dengan berbagai upaya peranan salah satunya oleh peradilan HAM untuk menciptakan perilaku yang baik dan tetap pada

garis koridor kemanusiaan sehingga membuat mereka sadar pentingnya menjaga hak sebagai manusia yang tidak perlu di ciderai.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum pidana lainnya kaitanya dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:<sup>24</sup>

1) *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Teori ini memberikan pemahaman bahwa sebuah pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel didasarkan pada pemikiran bahwa suatu pidana ada dibuat untuk sebuah praktis maksudnya seperti memperbaiki penjahat tetapi sifat dari pidana ini yaitu mutlak dalam tuntutan bukan sebagai formalitas atau suatu yang harus dijatuhkan melainkan sebuah keharusan atau bisa disebut sebagai pembalasan sebagai bentuk hakikat hukum itu sendiri (*revenge*)<sup>25</sup>. Tuntutan keadilan yang mempunyai sifat absolu terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam karya bukunya yang berjudul *Filosofy Of law* menegaskan bahwa pidana tidak dapat dimulai semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik itu dari segi korban, pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang harus menerima konsekuensi atas apa yang telah dilakukanya dan dipertanggungjawabkan bagi setiap anggota masyarakat itu sebabnya teori ini disebut sebagai teori pembalasan.<sup>26</sup> Lebih lanjut menurut Leo Polak dalam penjatuhan pidana jika melihat dari aspek teori absolut sebagai suatu teori pembalasan setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm.12

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 12

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni 1998, 2017). hlm 12

<sup>27</sup> A.Z Abidin da Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010). hlm 46.

- a. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan dan hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang tersebut bilamana perbuatan tersebut telah terjadi
- c. Perbuatan pelaku dengan pemberlakuan pemberian hukuman kepadanya harus seimbang.

2) Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/ maksud atau tujuan)

Teori ini memberikan arti bahwa Tindakan pembalasan dalam teori relatif tidaklah memiliki nilai akan tetapi hanyalah sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan pada dasarnya pidana bukanlah bertujuan hanya sebatas pembalasan saja akan tetapi, memiliki maksud tertentu yang berkemanfaatan. Artinya lebih mencari manfaaat dan pembedaan (*nut van den straf*) untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain memberikan fokus kepada ketertiban umum bukanlah untuk membalas kejahatannya.<sup>28</sup> Menurut Karl. O Christiansen sifat dari teori relative yaitu:

- a. Tujuan dari hukum pidana yakni upaya mencegah (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan merupakan akhir dari tujuan namun kedudukannya sebagai sarana guna tercapainya tujuan yang lebih tinggi yakni tersejahterakannya masyarakat.
- c. Terhadap pelanggaran pidana yang mampu disalahkan terhadap pelakunya dan terpenuhinya syarat adanya pidana.
- d. Berdasar kepada tujuan sebagai sarana pencegahan kejahatan pidana harus ditetapkan.
- e. Hukum pidana haruslah berpandangan ke depan serta membantu mencegah terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan untuk melindungi kepentingan umum

3) Teori Gabungan (*wernegings theorieen*)

Teori gabungan atau bisa disebut sebagai teori modern memberikan arti bahwa tujuan pembedaan bersifat plural karena megabungkan antara

<sup>28</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011, hlm 70.



prinsip relatif (tujuan) dengan teori absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan yang mengandung karakter pembalasan pembedaan sebagai jawaban atas tindakan yang salah sedangkan karakter tujuan terletak pada ide bahwa tujuan krtik moral tersebut merupakan suatu bentuk reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

#### Pasal 170 dan 351 KUHP Dilihat Dari Aspek Hukum pidana islam

Persekusi dalam tinjauan fiqh jinayah atau hukum pidana islam adalah salah satu perbuatan yang melampaui batas dan kesewenang-wenangan yang melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya persekusi sebagai salah satu bentuk tindak pidana (jarimah). Berdasarkan unsur yang terdapat dalam persekudi dimana tindakan ini bukan sebagai kejahatan tunggal melainkan terdiri dari beberapa tindak pidana Oleh karena itu dalam perspektif fiqh jinayah juga mana unsur tindak pidana terdiri dari beberapa jarimah seperti penganiayaan ( jurh) jika penganiayaan dilakukan lebih dari satu orang disebut pengeroyokan yang masuk kedalam bab turut serta berbuat pidana (*isytirak fi al jaraim*). Adapun untuk memberikan pemahaman yang luas terkait permasalahan tersebut peneliti menggunakan juga teori dalam hukum islam yaitu teori *Maqashid syari'ah*. Teori ini memberikan pemahaman bahwa islam memandang hak-hak manusia sebagai bentuk persamaan saling menghormati karena manusia diciptakan dalam keadaan sempurna sudah barang tentu segala tindakan yang merusak hak tersebut dilarang oleh islam. hukum islam berangkat dari sebuah wahyu yang diaplikasikan untuk perubahan tatanan sosial masyarakat sehingga jika terjadi konflik maka kembali kepada tujuan hukum islam itu sendiri yaitu *Maqashid syari'ah*. Adapun prinsipnya sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. *Hifdzu Din* (Melindungi Agama): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi Agama Islam dari ancaman atau tindakan yang dapat merusak keyakinan dan ajaran Islam.

---

<sup>29</sup> Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," *Jurnal, (Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2014, hlm. 17.*

2. *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa): Prinsip ini fokus pada perlindungan terhadap nyawa manusia. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan individu.
3. *Hifdzu Aql* (Melindungi Akal): Prinsip ini menuntut untuk menjaga keberlanjutan fungsi akal atau pikiran. Upaya dilakukan agar tidak ada tindakan yang dapat merusak kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan.
4. *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta): Prinsip ini menekankan perlunya melindungi harta benda dan kekayaan secara adil. Hal ini mencakup larangan terhadap pencurian, penipuan, dan tindakan ekonomi yang merugikan.
5. *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan): Prinsip ini berfokus pada perlindungan terhadap keberlanjutan keturunan dan keluarga. Hal ini mencakup nilai-nilai terkait pernikahan, keturunan, dan tanggung jawab terhadap keluarga.

*Maqashid Syari'ah* didalamnya memberikan arti serta pembelajaran moral dan etika untuk memastikan bahwa manusia tidak keluar dari nilai-nilai tersebut apalagi mencederai nilai yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu hubungannya dengan Hak Asasi Manusia yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap kehormatan manusia seperti halnya dengan kasus persekusi yang mengancam, melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi serta yang dibarengi dengan celaan berupa kata-kata kasar.<sup>30</sup>

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sifat dari penelitian adalah mengkaji permasalahan yang nantinya akan di kembangkan dalam ilmu pengetahuan kedepanya maka dengan hal ini perlu adanya rujukan yang relevan sebagai bentuk usaha untuk mencari resiko adanya sebuah cela yang menjadikan sebuah penelitian yang dikaji menemukan titik terang. Adapun penulis memiliki beberapa rujukan penelitian terdahulu yang membahas persekusi diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2023).

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “ Upaya penyelesaian persekusi di Indonesia menggunakan pendekatan analisis hirarki” penelitian ini diteliti oleh La Sugi dan Mohammad Sarfan Basyir Putuhena pada tahun 2022. Secara gambaran besar penelitiannya membahas tentang upaya penyelesaian masalah persekusi yang sering terjadi di Indonesia yang mencoba menggunakan analisis hirarki. Hasil dari penelitian La sugi dan Mohammad Sarfan Basyir ini lebih menitikberatkan kepada perilaku budaya hukum yang bisa menyebabkan muncul banyak ketimpangan hukum.<sup>31</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang penulis ambil adalah terletak pada objek kajiannya yang berupa persekusi yang dianggap sebagai kejahatan yang berat karena menyangkut manusia yang Dimana hak manusia direnggut dan melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun perbedaanya yaitu peneliti disini berfokus kepada pertanggungjawaban yang dikenakan pelaku sekaligus sanksinya berfokus kepada perspektif undang-undang HAM dan mengkaji suatu bentuk perbuatan yang melanggar HAM seperti persekusi dan menghubungkanya dengan hukum pidana islam. hasil dari pelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang HAM menjadi sebuah landasan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana persekusi yang secara yuridis masih bisa dihubungkan dengan HAM.

2. Penelitian dari Ahmad khoiri dan Rofiatul Windarina yang berjudul “islam dan kekerasan ; perspektif Alqur’an tentang persekusi di Indonesia” diteliti pada tahun 2019. Penelitiannya membahas tentang keterkaitan dan ketidakterkaitan islam dengan kekerasan khususnya dalam kasus persekusi. Selanjutnya kesesuaian atau tidaknya terkait dengan motif tindakan persekusi terhadap nilai-nilai islam yang sesungguhnya dan terakhir yaitu mengungkap bahwa islam dan Alqur’an sebagai pedoman umat islam in concreto menentng tindakan persekusi, sekalipun mengatasmamakan agama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mohammad Sarfan Basyir Putuhena La Sugi., “Upaya Penyelesaian Persekusi Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Hirarki,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5, No. 1, (2022): 8. Hlm 20

<sup>32</sup> Ahmad. Rofiatul Windariana Khoiri., “Islam Dan Kekerasan; Perspektif Alqur’an Tentang Persekusi Di Indonesia,” *Jurnal Studi Islam* 6 No.1 (2019). hlm 61

Adapun persamaan ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada masalah objek kajiannya yaitu sama-sama membahas tindak pidana persekusi di Indonesia. Sedangkan dalam perbedaannya adalah dalam hal aspek yang diambil, jika dalam penelitian sebelumnya mengambil persekusi dari motif agama yang diambil secara murni berasal dari dalil yang mengambil ketidakbolehannya Islam dalam melakukan perbuatan yang melampaui batas tanpa adanya tindakan yang terperinci berbeda dengan halnya penelitian ini yang mencari tindakan pertanggungjawaban persekusi ini berdasarkan undang-undang dan pasal yang dikaji yang dihubungkan dengan hukum pidana Islam sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh H.M Wagianto dan Hj. Linda Firdawati salah satu dosen UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 yaitu yang berjudul “Penyelesaian kasus persekusi dalam perspektif undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Sosiologi Hukum”. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kasus persekusi yang ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam seperti kepada perilaku masyarakat umum terhadap aturan-aturan hukum dan mengupayakan penyelesaian persekusi ini dalam bentuk sosiologi hukum Islam yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>33</sup> Persamaannya yaitu terletak pada sudut pandang dalam memilih opini yaitu pada perspektif Undang-undang No.39 Tahun 1999 adapun dalam perbedaannya adalah peneliti mencoba menganalisis pasal-pasal yang terkandung dalam persekusi seperti pada pasal 170 dan 351 yang menjadikan faktor pemberat dalam pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak persekusi
4. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Nuna Nordyanti seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 yaitu yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Persekusi dalam KUHP Pasal 351 Perspektif Hukum Pidana”. Penelitiannya membahas tentang saksi perbuatan tindak pidana persekusi di dalam pasal 351 KUHP kaitannya dengan penganiayaan di dalam pasal ayat 4 yang dengan sengaja merusak kesehatan jiwa seseorang. Dalam hal ini

---

<sup>33</sup> H. M. Wagianto. Hj. Linda Firdawati, “Penyelesaian Kasus Persekusi Dalam Perspektif Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Asas* Vol. 12, N (2020). hlm 2

penelitian mencakup penganiayaan secara umum dan mengklasifikasinya kedalam bentuk jarimah-jarimah perspektif hukum pidana islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajian berupa perbuatan tindak pidana persekusi perspektif hukum pidana islam adapun perbedaanya ialah penelitian sebelumnya berfokus kepada bentuk pengklasifikasian persekusi sebagai bentuk penganiayaan secara umum adapun penelitian yang akan dilakukan ini berfokus kepada suatu tindakan yang dianggap sebagai sebuah persekusi dan ditinjau dari beberapa faktor seperti menganalisis perbuatan yang dilakukan ditinjau dari beberapa pasal dan dikaitkan dengan suatu perbuatan yang melanggar HAM.

5. Penelitian yang lakukan oleh I Made Arif Dwi Cahyadi, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap adanya Aksi Persekusi”. Hasil dari penelitian ini meninjau bagaimana konsep penegakan hukum terhadap adanya tindakan persekusi tersebut. dimulai dari Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengartikan tindakan persekusi sebagai hasil dari kejahatan kemanusiaan dan meninjau bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sama halnya dengan KUHP yang menyebutkan sebagai bentuk kejahatan.<sup>34</sup> Adapun perbedaanya adalah dalam penelitian yang ingin dikaji ini adalah membahas tentang pengaturan pengaturan pertanggungjawaban dari aspek pelaku yang berbuat dan kejahatan yang timbul akibat persekusi tersebut beda dengan penelitian sebelumnya yang membahas dalam aspek penegakan hukumnya di Indonesia. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada point per point pertanggungjawaban pidananya yang mengaitkan tindakan tersebut sebagai bentuk perbuatan yang mencederai HAM seseorang yang dimilikinya artinya terdapat unsur-unsur yang digunakan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> I Made Arif Dwi Cahyadi. I Gusti Bagus. n I Nyoman Utama Suryawan, “Penegakan Hukum Terhadap Adanya Aksi Persekusi,” *Analogi Hukum* 1 (2019). hlm 212

<sup>35</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). hlm 21